KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
JL. JEND. BESAR DR. AH. NASUTION NO. 30 PKL. MASYHUR TEL. (061) 7861522 - 7861533 FAX (061) 7861455 KODE POS 20143 MEDAN

Nomor : SA.02.03 - Bws.2 / 1098 Medan, 21 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Teknis Penggunaan Sumber Daya Air.

Kepada Yth :
PDAM TIRTANADI
di-
Tempat

Sehubungan dengan Rekomendasi Teknis dalam rangka Permohonan Rekomendasi Teknis Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan pelaksanaan intake untuk pengalihan air dan konstruksi jembatan pipa di Kel. Denai Kec. Medan Denai Kab. Medan Prov. Sumatera Utara Nomor : 60-B/DIR/2020 tanggal : 07 Februari 2020, dengan hormat kami sampaikan Rekomendasi Teknis sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : Joni Mulyadi
Jabatan/Pekerjaan : Direktur Air Minum PDAM Tirtanadi

yang bertindak untuk dan atas nama,

Nama Perusahaan : PDAM TIRTANADI
Alamat Perusahaan : Jl. Sisingamagaraja No. 1 Medan

II. Lokasi Penggunaan Sumber Air

1. Sumber Air : Sungai Denai/ Sungai Percut
2. Wilayah Sungai : Belawan - Ular - Padang
3. Lokasi Penggunaan
   - Kelurahan/ Desa : Denai
   - Kecamatan : Medan Denai
   - Kabupaten : Medan
   - Provinsi : Sumatera Utara
4. Posisi titik koordinat konstruksi
   - Intake : 3°35'.08"N 98°43'.56"E
   - Jembatan Pondasi kanan : 3°35'.09"N 98°43'.57"E
   - Jembatan Pondasi kiri : 3°35'.10"N 98°43'.56"E

III. Rencana Penggunaan Sumber Air

- Tujuan Penggunaan : Pengusahaan Air Bersih untuk masyarakat Denai Sekitarnya dan mengirimkan air bersih dari bangunan pengolahan (WTP) ke Reservoir PDAM Tirtanadi Cabang Medan Denai

- Cara Pengambilan : Melalui Intake
- Cara Pembuangan : dikumpulkan ke kolam lumpur sludge drying bed untuk dikeringkan.

- Jumlah /volume pengambilan : 240 liter/detik
- Periode Pelaksanaan Konstruksi: 12 (Dua Belas) bulan

IV. Rincian Rencana Teknis

a. Peta Lokasi : (terlampir)
b. Denah Lokasi : (terlampir)
c. Gambar Desain : (terlampir)
d. Spesifikasi Teknis : (terlampir)
e. Metode Pelaksanaan Konstruksi : (terlampir)

V. Pertimbangan Rekomendasi Teknis

- bahwa berdasarkan kajian, kondisi sumber air yang dimohonkan dinilai layak secara teknis untuk dimanfaatkan;
- bahwa berdasarkan kajian terhadap neraca air, ketersediaan air dengan debit andalan Q_{95} yang mengacu pada data AWLR Tembung, dan alokasi air, pengambilan air dengan debit sebesar yang di mohonkan dinilai masih tersedi untuk dimanfaatkan;
- bahwa berdasarkan kajian terhadap proposal teknis pengusahaan sumber daya air, cara pengusahaan air dinilai layak secara teknis;
- bahwa berdasarkan kajian, rencana Pemohon untuk memasang 1 unit alat pengukur debit air tipe magnetic flow meter (digital) pada 1 gabungan pipa penghantar dari pompa ke IPA dinilai layak secara teknis;
- bahwa berdasarkan kajian, limbah lumpur hasil proses pengolahan pada instalasi pengolah air (IPA) akan ditampung dan dikeringkan dalam kolam pengeringan dan tidak akan dibuang ke sumber air Sungai Percut;
- bahwa pemanfaatan sempadan sungai oleh Pemohon dinilai layak secara teknis;
- bahwa berdasarkan kajian, tidak ada pengusahaan atau penggunaan sumber daya air lainnya yang akan terganggu akibat dari pengusahaan air yang direncanakan Pemohon;
- bahwa pemeliharaan pada konstruksi yang direncanakan Pemohon serta pemeliharaan pada sumber air di sekitarnya dinilai layak secara teknis untuk dilaksanakan dengan cara yang wajar;
- bahwa penggunaan sumber air sebagaimana yang dimohonkan dinilai tidak mengakibatkan hilangnya akses masyarakat sekitar dan akses pengguna air lainnya untuk masuk dan menggunakan air dan sumber air;
- bahwa berdasarkan kajian dan evaluasi, dinilai tidak ada potensi konflik terhadap pengambilan air yang direncanakan;
- bahwa berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap ketersediaan air dan tidak adanya limbah cair yang dibuang ke sumber air, maka pengusahaan sumber daya air yang dimohonkan

dinilai tidak akan mengakibatkan terjadinya resiko dampak terhadap kualitas air dan resiko terhadap keberlanjutan penggunaan sumber daya air Sungai Percut akibat dari penurunan kualitas air;

- bahwa berdasarkan kajian terhadap dampak penggunaan sumber air, sesuai dengan dokumen UKL-UPL yang disampaikan Pemohon, tidak terdapat dampak negatif terhadap sumber air dan lingkungan disekitarnya.

1. Pertimbangan Lain
   - bahwa penyediaan air untuk kebutuhan air bersih domestik adalah hal yang diprioritaskan, maka berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi, rencana pengambilan air yang dimohonkan dinilai layak secara teknis;
   - bahwa tidak ada limbah cair hasil proses produksi yang dibuang ke sumber air dan kekurangan debit pemeliharaan sungai hanya akan terjadi pada kondisi debit Q_{95} dengan panjang durasi paling lama 2 minggu maka pengusahaan sumber daya air yang dimohonkan dinilai tidak akan mengakibatkan terjadinya resiko dampak terhadap kualitas air dan resiko terhadap keberlanjutan penggunaan sumber daya air Sungai Percut akibat dari penurunan kualitas air;

2. Dengan catatan bahwa:
   - Pemohon harus melaksanakan pekerjaan konstruksi mengacu pada spesifikasi, gambar konstruksi, dan metode kerja sebagaimana yang direkomendasi, yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekomendasi Teknis ini;
   - Resiko kerusakan aset/konstruksi merupakan tanggung jawab pemohon;
   - Apabila dikemudian hari dilakukan Normalisasi sungai maka pemohon tidak keberatan sebagai daerah terkena dampak dan tidak menuntut ganti rugi kepada pemberi rekomendasi teknis;
   - Bahwa berdasarkan gambar desain, bangunan utama yang ada di komplek IPA Sungai Percut ini akan berjarak lebih 15 meter dari bibir sungai. Sempadan sungai akan digunakan oleh Pemohon untuk tempat menanam 2 pipa sadap diameter 600 mm. Jalan inspeksi sungai yang berada di sempadan sungai diperkirakan juga akan digunakan Pemohon sebagai jalan masuk ke komplek instalasi pengolah air bersih. maka pemanfaatan sempadan sungai oleh Pemohon dinilai layak secara teknis;
   - Pemohon wajib mengoperasikan dan memelihara sempadan sungai dengan mengacu pada dokumen rencana operasi dan pemeliharaan yang direkomendasi sebagaimana dokumen yang menjadi lampiran Rekomendasi Teknis ini dan mengacu pada dokumen UKL-UPL;
   - Kegagalan konstruksi ataupun kegagalan fungsi bangunan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon dan tidak menjadi tanggung jawab pemberi Rekomendasi Teknis;
   - Pemohon harus terlebih dahulu memberitahu dan melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II sebagai penerbit Rekomendasi Teknis sebelum memulai pelaksanaan konstruksi;
   - Pemohon harus menyampaikan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan secara rutin kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera II setelah Laporan tersebut mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;

- Apabila selama pelaksanaan konstruksi atau selama masa penggunaan sumber air terjadi kerusakan atau kecenderungan rusak pada sumber air maka Pemohon wajib segera memberitahu Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk melakukan pemeriksaan bersama dan untuk tindak lanjutnya;
- Apabila selama pelaksanaan konstruksi dan pasca konstruksi terjadi kerusakan atau kecenderungan rusak pada sumber air maka Pemohon wajib memperbaiki dengan biaya sepenuhnya tanggung jawab pemohon.

Maka, dengan hormat disampaikan bahwa permohonan Rekomendasi Teknis oleh PDAM Tirtanadi ***telah memenuhi persyaratan teknis*** atas rencana penggunaan sumber air sebagaimana yang dimohonkan guna melengkapi persyaratan permohonan izin pengusahaan sumber daya air.

Segala kewajiban yang tertera dalam Berita Acara Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis wajib untuk dipenuhi oleh pemohon dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini.

Apabila dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya rekomendasi teknis, pemohon tidak mengajukan permohonan izin penggunaan sumber daya air kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat maka rekomendasi teknis dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Rekomendasi Teknis ini untuk menjadi pertimbangan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II

MAMAN NOPRAYAMIN ST.MT
NIP. 19701127 199707 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.;
- Direktur Jenderal. Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;